

Nilai Kemanusiaan yang Adil dan Beradab sebagai Landasan Etis dalam Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Perguruan Tinggi

Gabriel Moreno Sitanggang¹, Welly Guido Simanjuntak², Jose silaban³

^{1,2,3} Universitas Negeri Medan

Korespondensi: gabrielsitanggang02@gmail.com

Abstract

Sexual violence in higher education is a humanitarian issue that contradicts the principles of respect for human dignity, justice, and moral values within academic life. This study aims to analyze the value of Just and Civilized Humanity as an ethical foundation in preventing and addressing sexual violence in higher education institutions. The research employs a literature review method with a qualitative approach by examining various relevant academic sources, including journal articles, books, regulations, and policy documents. The findings indicate that the second principle of Pancasila plays an important role as an ethical paradigm in developing a prevention and response system for sexual violence that emphasizes respect for human rights, victim protection, justice, and the creation of a safe and civilized academic environment. These humanitarian values need to be actualized through strengthening academic culture, establishing effective protection mechanisms, and implementing institutional policies that uphold justice and respect for human dignity.

Keywords: Just and Civilized Humanity; Pancasila; Sexual Violence; Higher Education; Literature Review.

Abstrak

Kekerasan seksual di perguruan tinggi merupakan persoalan kemanusiaan yang bertentangan dengan prinsip penghormatan terhadap martabat manusia, keadilan, dan nilai moral dalam kehidupan akademik. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis nilai *Kemanusiaan yang Adil dan Beradab* sebagai landasan etis dalam pencegahan dan penanganan kekerasan seksual di perguruan tinggi. Metode penelitian yang digunakan adalah studi literatur (*literature review*) dengan pendekatan kualitatif melalui kajian terhadap berbagai sumber ilmiah, seperti artikel jurnal, buku, regulasi, dan dokumen kebijakan yang relevan. Hasil kajian menunjukkan bahwa sila kedua Pancasila memiliki peran penting sebagai paradigma etis dalam membangun sistem pencegahan dan penanganan kekerasan seksual yang berorientasi pada penghormatan hak asasi manusia, perlindungan korban, keadilan, serta penciptaan lingkungan akademik yang aman dan beradab. Nilai kemanusiaan tersebut perlu diaktualisasikan melalui penguatan budaya akademik, mekanisme perlindungan yang efektif, serta kebijakan institusi yang menjunjung tinggi prinsip keadilan dan penghormatan terhadap martabat manusia.

Kata kunci: Kemanusiaan yang Adil dan Beradab; Pancasila; Kekerasan Seksual; Perguruan Tinggi; Studi Literatur.

Pendahuluan

Perguruan tinggi merupakan institusi pendidikan yang memiliki tanggung jawab Perguruan tinggi merupakan ruang akademik yang seharusnya menjadi lingkungan aman, inklusif, dan berorientasi pada penghormatan terhadap martabat manusia. Namun, realitas menunjukkan bahwa kekerasan seksual masih menjadi persoalan serius dalam lingkungan pendidikan tinggi. Kekerasan seksual tidak hanya berdampak terhadap aspek psikologis dan sosial korban, tetapi juga mencerminkan adanya pelanggaran terhadap prinsip kesetaraan, penghormatan hak asasi manusia, dan nilai moral dalam kehidupan akademik (Rusyidi & Bintari, 2019). Relasi kuasa antara dosen, tenaga kependidikan, dan mahasiswa menjadi salah satu faktor yang menyebabkan korban mengalami kesulitan dalam mengungkapkan kasus kekerasan seksual serta memperoleh keadilan (Nikmatullah, 2020).

Dalam perspektif nilai-nilai Pancasila, khususnya sila kedua Kemanusiaan yang Adil dan Beradab, setiap manusia memiliki kedudukan yang setara serta berhak memperoleh perlakuan yang menghormati harkat dan martabatnya. Nilai kemanusiaan tersebut menegaskan bahwa segala bentuk tindakan yang merendahkan, mengeksploitasi, atau melukai manusia merupakan tindakan yang bertentangan dengan prinsip dasar kehidupan berbangsa. Oleh karena itu, pencegahan dan penanganan kekerasan seksual di perguruan tinggi tidak hanya dapat dipahami melalui pendekatan hukum, tetapi juga perlu dilihat sebagai persoalan etika kemanusiaan dan implementasi nilai Pancasila dalam kehidupan akademik (Wartoyo & Ginting, 2023).

Fenomena kekerasan seksual di perguruan tinggi menunjukkan bahwa keberadaan regulasi belum sepenuhnya mampu menghilangkan praktik kekerasan seksual. Penelitian mengenai penerapan kebijakan pencegahan kekerasan seksual menunjukkan bahwa perguruan tinggi masih menghadapi berbagai tantangan, seperti budaya diam, kurangnya mekanisme pelaporan yang aman, keterbatasan perlindungan korban, serta kuatnya relasi kuasa antara pelaku dan korban (Hannan, 2022). Regulasi mengenai pencegahan dan penanganan kekerasan seksual di lingkungan perguruan tinggi menjadi instrumen penting, tetapi keberhasilannya sangat bergantung pada komitmen institusi dalam membangun budaya akademik yang berlandaskan nilai kemanusiaan dan keadilan (Saraswati, 2022).

Pendekatan berbasis nilai kemanusiaan menjadi penting karena kekerasan seksual bukan hanya persoalan tindakan individual, melainkan juga berkaitan dengan budaya institusi, konstruksi sosial, dan sistem perlindungan terhadap korban. Kajian mengenai sistem pencegahan dan penanganan kekerasan seksual di kampus menunjukkan bahwa perguruan tinggi membutuhkan strategi komprehensif yang mencakup edukasi, pembentukan mekanisme pengaduan, pendampingan korban, serta penguatan budaya anti-kekerasan (Marfu'ah et al., 2021). Selain itu, pendekatan berbasis partisipasi mahasiswa juga diperlukan agar upaya pencegahan tidak hanya bersifat administratif, tetapi menjadi gerakan kolektif dalam menciptakan lingkungan akademik yang aman (Ramadiani et al., 2022).

Dalam konteks internasional, pendekatan pencegahan kekerasan seksual di perguruan tinggi juga berkembang melalui konsep *whole campus approach*, yaitu strategi yang melibatkan seluruh komunitas kampus dalam membangun sistem perlindungan dan perubahan budaya institusi (Beres et al., 2019). Program

pengecehan berbasis keterlibatan mahasiswa (bystander intervention) juga menunjukkan bahwa peningkatan kesadaran komunitas akademik dapat berkontribusi dalam mengurangi risiko kekerasan seksual di lingkungan kampus (Jouriles et al., 2018). Hal tersebut menunjukkan bahwa penyelesaian persoalan kekerasan seksual membutuhkan pendekatan multidimensional yang mengintegrasikan aspek hukum, sosial, pendidikan, dan etika.

Meskipun berbagai penelitian telah membahas kekerasan seksual di perguruan tinggi dari perspektif hukum, gender, maupun kebijakan publik, kajian yang secara khusus menempatkan nilai Kemanusiaan yang Adil dan Beradab sebagai landasan etis dalam pencegahan dan penanganan kekerasan seksual masih relatif terbatas. Padahal, sila kedua Pancasila memiliki relevansi kuat dalam membangun paradigma perlindungan manusia yang berorientasi pada penghormatan martabat, keadilan, dan tanggung jawab moral institusi pendidikan. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis nilai Kemanusiaan yang Adil dan Beradab sebagai landasan etis dalam pencegahan dan penanganan kekerasan seksual di perguruan tinggi melalui pendekatan studi literatur.

Metode

Penelitian ini menggunakan metode studi literatur (literature review) dengan pendekatan kualitatif. Metode ini digunakan untuk menganalisis secara mendalam konsep Kemanusiaan yang Adil dan Beradab sebagai landasan etis dalam pencegahan dan penanganan kekerasan seksual di perguruan tinggi. Data penelitian diperoleh melalui penelusuran dan kajian terhadap berbagai sumber pustaka yang relevan, meliputi artikel jurnal ilmiah, buku, peraturan perundang-undangan, dokumen kebijakan, serta hasil penelitian terdahulu yang membahas Pancasila, etika kemanusiaan, kekerasan seksual, dan kebijakan perlindungan di lingkungan pendidikan tinggi. Sumber literatur dipilih berdasarkan relevansi tema, kredibilitas akademik, serta keterbaruan publikasi untuk memperoleh pemahaman yang komprehensif terhadap permasalahan yang dikaji.

Analisis data dilakukan melalui tahapan identifikasi, klasifikasi, interpretasi, dan sintesis terhadap berbagai literatur yang telah dikumpulkan. Proses analisis diarahkan untuk menemukan keterkaitan antara nilai-nilai dalam sila kedua Pancasila dengan prinsip pencegahan dan penanganan kekerasan seksual, seperti penghormatan terhadap martabat manusia, keadilan, perlindungan hak korban, dan tanggung jawab moral institusi pendidikan. Hasil analisis kemudian disajikan secara deskriptif-analitis untuk memberikan gambaran mengenai relevansi nilai Kemanusiaan yang Adil dan Beradab sebagai paradigma etis dalam membangun lingkungan perguruan tinggi yang aman, inklusif, dan bebas dari kekerasan seksual.

Hasil dan Pembahasan

1. Nilai Kemanusiaan yang Adil dan Beradab sebagai Prinsip Etis Perlindungan Martabat Manusia

Berdasarkan hasil kajian literatur, nilai Kemanusiaan yang Adil dan Beradab dalam sila kedua Pancasila memiliki relevansi fundamental dalam memahami persoalan kekerasan seksual di perguruan tinggi. Sila kedua menempatkan manusia sebagai subjek yang memiliki harkat dan martabat yang harus dihormati tanpa adanya

diskriminasi, eksploitasi, maupun perlakuan yang merendahkan nilai kemanusiaan. Dalam konteks kehidupan akademik, prinsip tersebut menegaskan bahwa perguruan tinggi tidak hanya berfungsi sebagai institusi pengembangan ilmu pengetahuan, tetapi juga sebagai ruang pembentukan manusia yang menjunjung tinggi nilai moral, penghormatan terhadap hak individu, dan keadilan sosial.

Kekerasan seksual pada dasarnya merupakan bentuk pelanggaran terhadap nilai kemanusiaan karena tindakan tersebut menempatkan korban sebagai objek yang kehilangan kontrol atas tubuh, kehendak, dan hak pribadinya. Kajian Rusyidi dan Bintari (2019) menunjukkan bahwa kekerasan seksual di lingkungan pendidikan tinggi sering berkaitan dengan ketimpangan relasi kuasa, budaya permisif, serta rendahnya keberanian korban dalam melaporkan kasus akibat adanya tekanan sosial maupun institusional. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa penyelesaian kekerasan seksual tidak cukup hanya melalui pendekatan hukum, tetapi membutuhkan perubahan paradigma yang berorientasi pada penghormatan terhadap martabat manusia.

Dalam perspektif Pancasila, nilai kemanusiaan memiliki dimensi etis yang mengharuskan setiap individu memperlakukan manusia lainnya secara adil dan beradab. Oleh karena itu, pencegahan kekerasan seksual harus dipahami sebagai bagian dari implementasi nilai Pancasila dalam kehidupan akademik. Perguruan tinggi memiliki tanggung jawab moral untuk menciptakan lingkungan yang memastikan setiap warga kampus memperoleh rasa aman, perlindungan, dan penghormatan terhadap hak-haknya.

2. Implementasi Nilai Kemanusiaan dalam Pencegahan Kekerasan Seksual di Perguruan Tinggi

Hasil kajian literatur menunjukkan bahwa implementasi nilai Kemanusiaan yang Adil dan Beradab dalam pencegahan kekerasan seksual dapat dilakukan melalui penguatan budaya akademik yang berlandaskan penghormatan terhadap manusia. Pencegahan tidak hanya dilakukan melalui pembentukan regulasi, tetapi juga melalui pendidikan karakter, peningkatan kesadaran sivitas akademika, serta pembangunan lingkungan kampus yang menolak segala bentuk kekerasan.

Penelitian Marfu'ah et al. (2021) menjelaskan bahwa sistem pencegahan kekerasan seksual di perguruan tinggi membutuhkan pendekatan komprehensif yang mencakup edukasi, sosialisasi, pembentukan mekanisme pelaporan, dan penguatan kelembagaan. Hal ini menunjukkan bahwa keberhasilan pencegahan sangat dipengaruhi oleh komitmen institusi dalam membangun sistem yang responsif terhadap kebutuhan korban dan mampu mencegah terjadinya kekerasan.

Selain itu, pendekatan pencegahan berbasis komunitas kampus menjadi salah satu strategi penting. Jouriles et al. (2018) menjelaskan bahwa program intervensi berbasis bystander atau keterlibatan aktif lingkungan sekitar dapat meningkatkan kemampuan individu dalam mengenali, mencegah, dan merespons potensi kekerasan seksual. Dalam konteks nilai Pancasila, pendekatan tersebut sejalan dengan semangat kemanusiaan karena menempatkan seluruh warga akademik sebagai pihak yang memiliki tanggung jawab moral dalam menciptakan lingkungan yang aman.

Dengan demikian, implementasi sila kedua Pancasila dalam pencegahan kekerasan seksual tidak hanya bersifat normatif, tetapi harus diwujudkan dalam tindakan nyata melalui kebijakan kampus, pendidikan etika, serta keterlibatan seluruh komunitas akademik.

3. Nilai Keadilan dan Keberadaban dalam Penanganan Korban Kekerasan Seksual

Dalam aspek penanganan, nilai Kemanusiaan yang Adil dan Beradab menekankan pentingnya proses yang berorientasi pada keadilan, perlindungan korban, dan penghormatan terhadap hak asasi manusia. Berdasarkan hasil kajian, salah satu persoalan utama dalam penanganan kekerasan seksual di perguruan tinggi adalah kecenderungan institusi untuk lebih mempertahankan citra lembaga dibandingkan memberikan perlindungan optimal kepada korban. Nikmatullah (2020) menunjukkan bahwa korban kekerasan seksual di lingkungan kampus sering menghadapi hambatan berupa stigma sosial, keraguan terhadap sistem pelaporan, serta kekhawatiran terhadap dampak akademik maupun sosial.

Nilai kemanusiaan yang terkandung dalam sila kedua menghendaki adanya perubahan orientasi dari pendekatan yang berpusat pada institusi (institution-centered) menuju pendekatan yang berpusat pada korban (victim-centered). Pendekatan ini menempatkan pengalaman korban sebagai dasar dalam proses penanganan dengan tetap memperhatikan prinsip keadilan, objektivitas, dan perlindungan terhadap seluruh pihak.

Keberadaan kebijakan nasional mengenai pencegahan dan penanganan kekerasan seksual di perguruan tinggi menjadi instrumen penting dalam memperkuat perlindungan korban. Namun, efektivitas kebijakan tersebut sangat bergantung pada implementasi nilai etis dalam praktik kelembagaan. Regulasi tanpa dukungan budaya akademik yang menghargai manusia berpotensi menjadi aturan formal yang tidak mampu menyelesaikan akar persoalan kekerasan seksual.

4. Relevansi Nilai Sila Kedua Pancasila dalam Membangun Perguruan Tinggi Bebas Kekerasan Seksual

Berdasarkan sintesis berbagai literatur, nilai Kemanusiaan yang Adil dan Beradab dapat menjadi paradigma etis dalam membangun perguruan tinggi yang bebas dari kekerasan seksual. Nilai tersebut mengandung tiga prinsip utama, yaitu penghormatan terhadap martabat manusia, keadilan dalam perlakuan, dan keberadaban dalam hubungan sosial. Ketiga prinsip tersebut menjadi dasar penting dalam membangun sistem pencegahan dan penanganan kekerasan seksual yang tidak hanya berorientasi pada penyelesaian kasus, tetapi juga pada perubahan budaya akademik.

Pendekatan berbasis nilai Pancasila memberikan perspektif bahwa kekerasan seksual bukan semata-mata pelanggaran hukum, tetapi juga pelanggaran terhadap nilai kemanusiaan yang menjadi dasar kehidupan bersama. Oleh sebab itu, perguruan tinggi perlu mengintegrasikan nilai kemanusiaan ke dalam kebijakan institusi, pendidikan karakter, tata kelola akademik, serta mekanisme perlindungan warga kampus.

Dengan demikian, sila kedua Pancasila dapat dipahami bukan hanya sebagai prinsip filosofis negara, tetapi juga sebagai pedoman etis dalam menciptakan ruang akademik yang menghormati manusia, menjunjung keadilan, dan memastikan setiap individu memperoleh perlindungan dari segala bentuk kekerasan seksual.

Simpulan

Berdasarkan hasil kajian literatur, nilai Kemanusiaan yang Adil dan Beradab dalam sila kedua Pancasila memiliki kedudukan penting sebagai landasan etis dalam pencegahan dan penanganan kekerasan seksual di perguruan tinggi. Kekerasan seksual tidak hanya merupakan persoalan hukum, tetapi juga bentuk pelanggaran terhadap martabat manusia, hak asasi, serta nilai moral yang menjadi dasar kehidupan akademik. Oleh karena itu, upaya pencegahan dan penanganannya perlu didasarkan pada prinsip penghormatan terhadap manusia, keadilan, kesetaraan, dan perlindungan terhadap korban.

Implementasi nilai kemanusiaan dalam lingkungan perguruan tinggi dapat diwujudkan melalui penguatan budaya akademik yang berperspektif kemanusiaan, penyediaan mekanisme pelaporan yang aman dan berkeadilan, perlindungan terhadap korban, serta penguatan kebijakan institusi yang mampu mencegah terjadinya kekerasan seksual. Nilai sila kedua Pancasila memberikan kerangka moral bahwa perguruan tinggi memiliki tanggung jawab tidak hanya dalam menegakkan aturan, tetapi juga dalam menciptakan lingkungan pendidikan yang beradab, inklusif, dan menghargai martabat setiap individu.

Dengan demikian, nilai Kemanusiaan yang Adil dan Beradab dapat menjadi paradigma etis dalam membangun sistem pencegahan dan penanganan kekerasan seksual yang lebih humanis. Aktualisasi nilai tersebut diperlukan agar perguruan tinggi tidak hanya menjadi ruang pengembangan ilmu pengetahuan, tetapi juga menjadi ruang yang menjamin keamanan, keadilan, dan penghormatan terhadap hak setiap warga akademik.

Referensi

- [1] Beres, M. A., Treharne, G. J., & Stojanov, Z. (2019). A whole campus approach to sexual violence: The University of Otago model. *Journal of Higher Education Policy and Management*, 41(6), 646–662. <https://doi.org/10.1080/1360080X.2019.1613298>
- [2] Hannan, A. (2022). Analisis gender penerapan peraturan pencegahan kekerasan seksual di perguruan tinggi di Indonesia. *Kafa'ah: Journal of Gender Studies*, 12(2), 184–201. <https://doi.org/10.15548/jk.v12i2.550>
- [3] Jouriles, E. N., Krauss, A., Vu, N. L., Banyard, V. L., & McDonald, R. (2018). Bystander programs addressing sexual violence on college campuses: A systematic review and meta-analysis of program outcomes and delivery methods. *Journal of American College Health*, 66(6), 457–466. <https://doi.org/10.1080/07448481.2018.1431906>
- [4] Marfu'ah, U., Rofi'ah, S., & Maksun, M. (2021). Sistem pencegahan dan penanganan kekerasan seksual di kampus. *Kafa'ah: Journal of Gender Studies*, 11(1), 95–106.
- [5] Nikmatullah, N. (2020). Demi nama baik kampus VS perlindungan korban: Kasus kekerasan seksual di kampus. *Qawwam: Journal for Gender Mainstreaming*, 14(2), 37–53. <https://doi.org/10.20414/qawwam.v14i2.2875>
- [6] Ramadiani, A. I., Azani, S. S., Nurulita, S. S., Noer, K. U., & Kartika, D. W. (2022). Pelibatan mahasiswa dalam advokasi kebijakan pencegahan dan

- penanggulangan kekerasan seksual pendidikan tinggi di Indonesia. Seminar Nasional Pengabdian Masyarakat UMJ.
- [7] Rusyidi, B., & Bintari, A. (2019). Pengalaman dan pengetahuan tentang pelecehan seksual: Studi awal di kalangan mahasiswa perguruan tinggi. *Share: Social Work Journal*, 9(1), 75–85. <https://doi.org/10.24198/share.v9i1.21685>
- [8] Saraswati, N. D. (2022). Arah pengaturan hukum pencegahan dan penanganan kekerasan seksual di kampus menurut Permendikbudristek Nomor 30 Tahun 2021. *Jurnal Hukum Mimbar Justisia*, 8(1), 115–137.
- [9] Wartoyo, F. X., & Ginting, Y. P. (2023). Kekerasan seksual pada lingkungan perguruan tinggi ditinjau dari nilai Pancasila. *Jurnal Lemhannas RI*.
- [10] Macleod, C. I., Böhmke, W., Mavuso, J., Barker, K., & Chiweshe, M. (2018). Contesting sexual violence policies in higher education: The case of Rhodes University. *Journal of Aggression, Conflict and Peace Research*, 10(2), 83–92. <https://doi.org/10.1108/JACPR-05-2017-0295>
- [11] Faturani, R. (2022). Kekerasan seksual di lingkungan perguruan tinggi. *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan*, 8(15), 480–486. <https://doi.org/10.5281/zenodo.7052155>
- [12] Kusuma, Y. T. (2023). Perlindungan hukum bagi korban tindak pidana kekerasan seksual di perguruan tinggi. *Jurnal Legisla*, 15(1), 1–13.